

**PEMBERIAN DANA SANTUNAN KECELAKAAN LALU  
LINTAS JALAN YANG MENYEBABKAN CACAT  
SEUMUR HIDUP OLEH PT JASA RAHARJA  
(PERSERO) CABANG SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**SRY SUGESTI LUBIS**  
**03 140 195**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**No.reg. 2313/PK II/03/07**





No. Alumni Universitas

**SRY SUGESTI LUBIS**

No. Alumni Fakultas

a) Tempat/Tgl Lahir: Medan, 31 Oktober 1984. b) Nama Orang Tua: Respawan Lubis. c) Fakultas: Hukum. d) Jurusan: Hukum Ekonomi. e) No.BP: 03140195. f) Tgl Lulus: 12 Maret 2007. g) Predikat Lulus: Dengan Pujian. h) IPK: 3,51 j) Alamat Orang Tua: Jl. Sekip gg Penghulu No.6 Medan.

**PEMBERIAN DANA SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG MENYEBABKAN CACAT SEUMUR HIDUP OLEH PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG SUMATERA BARAT**

*Skripsi S1 oleh Sry Sugesti Lubis, Pembimbing: Hj. Zahara, SH., MH dan Rembrandt, SH., MPd.*

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi dibidang transportasi telah membawa banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan tersebut maka tidak dapat dipungkiri makin bertambah juga jumlah transportasi sehingga terkadang kecelakaan tidak dapat dihindari. Kecelakaan yang terjadi tentu membawa kerugian untuk setiap orang sehingga harus ada suatu instansi yang wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut. Ganti kerugian dapat diberikan sebagai biaya perawatan bagi yang mengalami luka – luka, dana santunan bagi yang mengalami cacat seumur hidup dan dana santunan bagi yang meninggal dunia. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana pemberian dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan yang menyebabkan cacat seumur hidup dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat sebagai instansi pemerintah yang berkewajiban untuk memberikan dana santunan tersebut. Metode yang dipakai adalah metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan – kebutuhan dalam masyarakat yang berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dana santunan bagi yang mengalami cacat seumur hidup diberikan bila syarat – syarat telah dipenuhi dan status korban dalam kecelakaan adalah pihak yang benar. Besarnya dana santunan yang diberikan bagi yang mengalami cacat seumur hidup didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan No.416/KMK.06/2001 dan disesuaikan dengan persentase cacat seperti yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. pemberian dana santunan akan mengalami kendala apabila terjadi ketidaklengkapan dokumen serta apabila pihak PT Jasa Raharja (Persero) menemukan kejanggalan dalam pemeriksaan dokumen.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 Maret 2007.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Nanda Utama, SH., MH	Wetria Fauzi, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Perdata : Hj. Ulfanora, SH., MH  
Nama Terang

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dibidang transportasi telah membawa manusia ke era yang lebih maju dan mudah dalam bepergian kemana saja. Bila dulu seseorang ingin melakukan perjalanan kedaerah lain maka orang tersebut harus mempersiapkan segala sesuatu untuk mendukung perjalanannya seperti makanan dan minuman untuk bekal dijalan serta kesiapan fisik karena perjalanan yang ditempuh dapat memakan waktu sehari-hari bahkan berbulan-bulan. Namun sekarang, hal tersebut sudah bukan merupakan hambatan lagi karena orang sakit sekalipun sudah dapat melakukan perjalanan jauh untuk melakukan pengobatan.

Dengan berkembangnya bidang transportasi maka tingkat keselamatan seseorang menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Resiko yang dihadapi seseorang dalam melakukan perjalanan tidak mungkin dapat diatasi oleh perorangan sehingga pemerintah berinisiatif untuk menangani persoalan tersebut dengan mendirikan suatu badan yang memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan yaitu PT Jasa Raharja. Banyak masyarakat yang awam tentang asuransi, baik itu yang memakai jasa angkutan maupun yang memakai kendaraan pribadi sehingga mereka tidak mengetahui bahwa bila mereka mengalami kecelakaan maka pemerintah akan memberikan ganti kerugian sesuai dengan undang – undang yang berlaku walaupun mereka tidak mempunyai polis pada perusahaan asuransi

tertentu. Undang – undang tersebut yaitu UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan seperti sifat –sifat untuk mencari daya upaya guna mengatasi resiko tersebut. Manusia dengan akal budinya berusaha menanggulangi rasa tidak aman sehingga ia merasa aman dan berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian, sehingga ia selalu dapat menghindar atau mengatasi resiko – resikonya, baik secara individual maupun bersama – sama.<sup>1</sup>

Pada dasarnya setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena kejadian diluar perkiraan manusia. Dengan adanya suatu badan yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita setiap masyarakat, maka setiap orang akan merasa aman dalam menjalankan aktifitasnya terutama yang berhubungan dengan pemakaian alat transportasi. Namun walaupun setiap masyarakat berhak mendapat santunan terhadap kecelakaan yang mereka alami, tidak semua kecelakaan yang terjadi mendapat santunan dari pemerintah untuk mencegah kerugian bagi negara sendiri. Hal ini membutuhkan penanganan khusus karena tidak jarang banyak pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dari setiap kecelakaan yang terjadi.

---

<sup>1</sup> So Rezi Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, hlm. 2.

Untuk terlaksananya kegiatan pemberian dana santunan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat serta negara, maka perlu diterapkan prosedur yang tepat pada PT Jasa Raharja serta upaya – upaya yang harus dijalankan apabila terdapat kendala – kendala dalam melaksanakan prosedur tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian dana santunan terhadap korban terutama korban yang mengalami cacat seumur hidup. Hal tersebut yang mendorong penulis memilih judul skripsi **“PEMBERIAN DANA SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG MENYEBABKAN CACAT SEUMUR HIDUP OLEH PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG SUMATERA BARAT”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Karena luasnya lingkup dari hukum asuransi maka penulis memberikan batasan pada masalah yang hendak dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria kecelakaan yang diberikan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan oleh PT. Jasa Raharja (PERSERO) ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan yang mengalami cacat seumur hidup oleh PT. Jasa Raharja (PERSERO) ?
3. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Jasa Raharja (PERSERO) dalam memberikan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan yang mengalami cacat seumur hidup dan bagaimana penyelesaiannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kriteria kecelakaan yang dapat menyebabkan cacat seumur hidup yang diberikan dana santunan oleh PT. Jasa Raharja (Persero).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan dana santunan bagi korban yang mengalami cacat seumur hidup
3. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi oleh PT. Jasa Raharja dalam memberikan dana santunan bagi korban yang mengalami cacat seumur hidup dan penyelesaiannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin penulis dapatkan adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Guna menambah pengetahuan penulis dibidang hukum pada umumnya dan dibidang asuransi pada khususnya.
  - b. Sebagai acuan awal dari peneliti lain untuk mengkaji ilmu hukum asuransi lebih lanjut.
  - c. Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan oleh masyarakat secara umum.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kriteria Kecelakaan yang Diberikan Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Oleh PT. Jasa Raharja (PERSERO)

Kecelakaan merupakan suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh semua orang walaupun ia mendapatkan santunan dari kecelakaan yang dialaminya. Pengertian kecelakaan lalu lintas jalan disini adalah sesuatu kejadian tidak terduga, datangnya dari luar, dengan kekerasan yang ditujukan terhadap seseorang yang datang dari luar.<sup>10</sup>

Kecelakaan yang datang seketika itu dapat mengakibatkan luka – luka, cacat tetap, meninggal dunia yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter, sebagai akibat langsung dari penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan jenis dan pengelompokannya. Kecelakaan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Walaupun PT. Jasa Raharja sebagai asuransi sosial wajib memberikan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan namun tidak semua korban kecelakaan lalu lintas jalan mendapat dana santunan dari PT. Jasa Raharja karena dalam Undang – undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pasal 10 dinyatakan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah :

“setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan

<sup>10</sup> HMEN. Purwosutjipto. Op. Cit., hlm. 157.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Kecelakaan yang diberikan dana santunan oleh PT Jasa Raharja adalah kecelakaan yang diluar hal – hal yang disebutkan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang menyatakan bahwa korban yang terjamin adalah setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, kecuali hal – hal yang tercantum dalam pasal 13. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk melihat apakah seorang korban terjamin atau tidak, akan dilihat berdasarkan status korban. Pada tabrakan dua kendaraan atau lebih maka pihak yang terjamin adalah yang tidak bersalah, pada tabrak lari maka korban yang terjamin adalah pihak yang ditabrak, pada kasus tabrakan antara kendaraan bermotor dengan pejalan kaki maka pihak yang terjamin adalah pejalan kaki, pada kasus tertabrak kereta api maka korban yang terjamin adalah pihak yang tertabrak dan pada kecelakaan tunggal bukan angkutan umum maka korban tidak terjamin.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. LITERATUR

- Abdul Kadir Muhammad, *Pokok – Pokok Hukum Pertanggunggaan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- C.S.T. Kansil, *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2004
- H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid VI, Djambatan, Jakarta, 1990
- Mansuparman Sastrawidjaja, *Aspek – aspek Hukum Asuransi dan surat berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Sri Rezki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991

### II. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Penumpang
- Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Alat Angkutan dan Lalu Lintas Jalan
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Kitab Undang – undang Hukum Dagang (KUHD)